

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemotongan Upah Dengan Alasan Pandemi COVID-19 Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Oleh Perusahaan yakni di perbolehkan selama hal tersebut didasari oleh kesepakatan antara para pihak yakni perusahaan dan pekerja di perusahaan PT. Sunchirin Indonesia, Kemudian terhadap besarnya pun tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) atau kurang dari Upah Minimum diwilayah kerja/perusahaan tersebut. Hasilnya, walaupun hanya 20% yang diberlakukan pemotongan upah terhadap karyawan, akan tetapi masih terdapat pekerja yang menerima upah dibawah upah minimum setelah pemotongan upah yang dilakukan oleh perusahaan pada masa Pandemi COVID-19.

Kemudian terkait dengan perlindungan hukum terhadap upah pekerja dimasa COVID-19 ini, dibagi menjadi 2 (dua), yakni perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Adapun bentuk dari perlindungan secara preventif yakni terbitnya regulasi yang mengatur secara khusus terhadap upah pekerja dimasa pandemi COVID-19 yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait dengan upah, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengupahan dan Surat Edaran Menteri Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19. Sedangkan dalam hal Perlindungan Hukum

secara represif yakni pekerja/buruh dapat meneruskan ke proses selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

B. Saran

Sehingga berdasarkan uraian diatas, dapat diajukan saran kepada semua pihak yakni dalam hal percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini, diharapkan antara pemerintah dan pihak-pihak persusahaan atau pekerja dapat saling bersinergi satu sama lain dan harus lebih baik lagi terutama dalam hal kerja sama tersebut. Kemudian, mengenai pemotongan upah sendiri tidak diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemotongan upah pekerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19.